

**SKRIPSI**



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH BERNYANYI TERHADAP  
KETIDAKCAKAPAN KONSUMEN ATAS PEMUTARAN  
VIDEO KLIP DEWASA**

**OLEH :**

**RINSY NILAWATI FAHRUL**

**B 111 09 388**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH BERNYANYI TERHADAP  
KETIDAKCAKAPAN KONSUMEN ATAS PEMUTARAN VIDEO KLIP  
DEWASA**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**RINSY NILAWATI FAHRUL**

**B 111 09 388**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Sarjana dalam Bagian Hukum Keperdataan

Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**





## ABSTRAK

**RINSY NILAWATI FAHRUL (B111 09 388)**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaccakapan Konsumen Atas Pemutaran Video Klip Dewasa.”** Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan video klip dewasa pada pemutaran lagu dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan ini yaitu pihak pelaku usaha dari 5 rumah bernyanyi keluarga yang bertempat di Kota Makassar dan kuisioner terhadap 25 konsumen di bawah umur dari 5 rumah bernyanyi keluarga yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan video klip dewasa pada pemutaran lagu adalah pengunjung yang telah mencapai umur 18 tahun. Batasan umur mengenai kecakapan itu diperoleh dari tinjauan hukum yang sesuai dengan tinjauan psikologis, di mana dari segi psikologis umur dewasa seseorang adalah setelah mencapai umur 18 tahun, sedangkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur batasan umur anak yaitu sebelum berumur 18 tahun. Oleh karena itu, sepatutnya yang dapat melakukan registrasi atas nama sendiri atau melakukan perjanjian dengan pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga adalah pengunjung yang telah cakap atau telah berumur 18 tahun. Selain itu, dengan batasan umur 18 tahun juga dapat ditentukan perlakuan khusus untuk konsumen di bawah umur 18 tahun agar terlindungi dari pengaruh negatif video lagu dewasa atau yang mengandung unsur pornografi. (2) Tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap belum terwujud dalam suatu tindakan nyata untuk menghindarkan konsumen di bawah umur dari dampak negatif video klip lagu yang terdapat pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga. Hal itu dapat diartikan bahwa pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa pada kegiatan usahanya belum melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan akses anak terhadap informasi pornografi. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Pornografi yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, termasuk pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Di mana pada kenyataannya, konsumen di bawah umur bebas mengakses dan menikmati lagu apapun pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga, padahal terdapat lagu-lagu dengan video klip mengandung unsur pornografi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi Keluarga Terhadap Ketidackakapan Konsumen Atas Pemutaran Video Klip Dewasa”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca terkhusus dalam hal tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga terhadap ketidackakapan konsumen atas pemutaran video klip dewasa.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk kemudian menghasilkan karya yang tentunya lebih baik lagi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu berupa sumbangsih pemikiran, saran, kritik, motivasi, doa, dan juga tenaga. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa cinta rasa hormat, dan rasa kagum yang teramat besar, penulis

haturkan kepada Ayahanda Nasrul Ansar dan Ibunda Musdalifah, terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan penulis, serta doa-doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk kemudahan dan kesabaran penulis dalam menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Tak ada kalimat yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan beliau. Kepada adik-adik penulis yang tercinta, Riny Nislawati Fahrul, Fahri Fahrul, Al-Fitrah Fahrul, dan Rayhan Fahrul, terima kasih atas doa-doa dan dorongan kepada penulis selama ini. Semoga Allah S.W.T melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan.

Secara khusus dan penuh rasa cinta, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. dan ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.

Tak lupa terima kasih penulis ucapkan kepada dosen-dosen penguji, ibu Prof.Dr.Badriah Rivai, bapak Prof.Dr.Anwar Borahima,S.H.,M.H., dan ibu Marwah,S.H.,M.H., yang dengan tulus memberikan masukan, arahan dan

kritik membangun yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.

Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. selaku ketua bagian hukum keperdataan dan ibu Dr.Sri Susyanti Nur,S.H.,M.H., selaku sekretaris bagian hukum keperdataan, beserta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajar dan membagikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
4. Seorang lelaki bernama Muhammad Andry Azis, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
5. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, serta staf perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
6. Teman-teman Angkatan 2009 (DOKTRIN) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan. Tidak terasa kebersamaan kita di FH-UH berakhir, semua hanya terjawab oleh waktu saja. Sukses selalu untuk kita semua.



7. Teman-teman seperjuangan bidang hukum keperdataan, Andi Djuari Iskandar,S.H., Sabrina Amritsjar, Firda Mutiara,S.H., Novia Musdalifah Asshofie,S.H., Astrid Eka Aristy, S.H., Belia Widya Putri Lestari, S.H., Yusufika,S.H., Afif,S.H., Alif,S.H, Suardi,S.H., Oktavianus,S.H., dan Kak Rifki,S.H. Terima kasih atas semangat dan kebersamannya. Terkhusus untuk Andi Djuari Iskandar,S.H., yang selalu setia menemani dan membantu penulis, terima kasih atas sumbangsih pemikiran dan waktunya. Sukses selalu untuk kita semua.
8. Sahabat-sahabatku tercinta dan tersayang, Iona Hiroshi yuki Rombot,S.H., Fadhillah Fitriani,S.H., Andi Nurimanah,S.H., Afifah Fianda Utami,S.T., Siti Adintya Arika Desari, Rillyan Nur Ramadhani, S.E., Siti Athirah Salman, Dinda Arumdal, Nita Isrina Dwi Shinta,S.H., Annisa Amelia,S.H., Oriza Rania,S.H., Mistriani Andi Muin,S.H., Anita Pratiwi,S.H., Mutia Nadira, Siti Nurlin,S.H., Sri Rahayu,S.H., Andi Khusnul Khatimah,S.H., Novia Musdalifah,S.H., Andi Soraya Tenri Soji, S.H, Astrid Eka Aristy, S.H., Belia Widya Putri Lestari, S.H.,dan Khairina Santalia,S.H. Terima kasih atas candaan dan kebersamaan yang selama ini kalian curahkan di hari-hari penulis baik dalam suka maupun duka. Sahabat berbagi pengetahuan dan ilmu, terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
9. Kak Nur Yanti Meliana, S.H., Kak Oky Armanita,S.H., Kak Udpa, Kak Rizal,S.H dan Kak Yuda Sudawan,S.H., terima kasih atas dukungan,

nasehat, dan diskusi-diskusi dadakannya yang membantu penulis dan memberikan pencerahan kepada penulis.

10. Rekan-rekan KKN Reguler Angkatan 82, khususnya yang berlokasi di Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Terima kasih untuk semua kebersamaannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah memberikan banyak manfaat kepada penulis.

Makassar, Maret 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian .....	7
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	9
3. Perjanjian Sewa-Menyewa .....	11
B. Hukum Perlindungan Konsumen. ....	14
1. Pengertian .....	14
a. Konsumen.....	15
b. Pelaku Usaha.....	16
c. Jasa .....	21
2. Asas dan Tujuan.....	24
C. Kecakapan.....	25
1. Istilah Kecakapan .....	25

2. Istilah Anak.....	27
3. Istilah Dewasa .....	27
4. Tabel Umur Anak/Belum Dewasa .....	28
D. Rumah Bernyanyi .....	30
E. Video Klip .....	32
1. Pengertian Video Klip .....	32
2. Unsur – Unsur Video Klip .....	32
3. Video Klip Dewasa .....	32
F. Psikologi Perkembangan .....	34
1. Pengertian .....	34
2. Hukum Psikologis Perkembangan Anak .....	34
3. Periodisasi Perkembangan Anak.....	36
4. Masa Remaja dan Awal Dewasa .....	38
5. Masa Krisis Remaja.....	38
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Populasi dan Sampel .....	41
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan pemutaran video klip dewasa .....	45
B. Tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap.....	74

**BAB V PENUTUP** .....89

    A. Kesimpulan.....89

    B. Saran.....90

  

**DAFTAR PUSTAKA**.....92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Peluang bisnis di berbagai bidang semakin bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dimulai dari bisnis di bidang ekonomi, seni, dan yang saat ini paling diminati adalah bisnis di bidang hiburan. Salah satu bisnis di bidang hiburan adalah bisnis rumah bernyanyi keluarga.

Bisnis rumah bernyanyi keluarga di berbagai wilayah di Indonesia makin marak, khususnya perkotaan. Terbukti di beberapa kota besar, usaha rumah bernyanyi keluarga makin banyak bermunculan, baik yang berkelas biasa maupun yang sekelas hotel bintang lima. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan ataupun untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Rumah bernyanyi keluarga dinilai sebagai salah satu lahan bisnis yang potensial. Di mana rumah bernyanyi keluarga merupakan bentuk rekreasi alternatif untuk keluarga yang bisa dinikmati oleh semua tingkatan usia.<sup>1</sup>

Salah satu kota yang menjadi wilayah berkembangnya bisnis rumah bernyanyi keluarga adalah kota Makassar. Di kota ini, terdapat berbagai

---

<sup>1</sup>[www.berita.yahoo.com/bisnis-karaoke-keluarga-menjamur](http://www.berita.yahoo.com/bisnis-karaoke-keluarga-menjamur) diakses pada tanggal 3 Desember 2012

macam rumah bernyanyi keluarga, di antaranya Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, E-Club Karaoke, dan lain-lain. Secara umum semua rumah bernyanyi keluarga menawarkan fasilitas yang sama, yaitu konsep rumah bernyanyi yang nyaman dengan peralatan karaoke yang modern dan canggih untuk menikmati hiburan bernyanyi bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Ruangnya pun bervariasi sesuai dengan kapasitas dan atau keinginan konsumen mulai dari ruangan (*room*) dengan ukuran *small*, *medium*, *large*, dan *VIP*.

Konsumen yang menjadi sasaran pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga tidak mengenal batasan status, kalangan dan tingkatan usia, sehingga siapapun diperkenankan menjadi pengunjung dan menikmati fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga.

Konsumen rumah bernyanyi keluarga diperkenankan bebas memilih lagu yang mereka inginkan. Lagu yang tersedia pun sangat banyak dan beragam. Kelompok lagu dibedakan berdasarkan asal lagu, yakni lagu daerah, lagu Indonesia, lagu barat, lagu Mandarin, dan lain-lain. Adapula lagu dengan kategori anak-anak dan lagu kategori religi.

Lagu yang berkembang di masyarakat makin beragam, tak terkecuali lagu dari mancanegara. Adanya globalisasi yakni kemajuan informasi dan

teknologi membuat lagu yang berasal dari mancanegara mendapatkan penikmat yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan seiring perkembangan jaman makin meningkat dari berbagai kalangan dan usia. Tentunya sebuah lagu tidak terlepas dari elemen lainnya yaitu video klip. Masalah muncul ketika video klip lagu terkhusus lagu barat yang berasal dari Negara yang menjunjung tinggi kebebasan individunya, menampilkan tampilan atau adegan yang belum patut ditonton oleh anak yang belum dewasa atau anak yang belum cakap.

Hal yang menjadi perhatian penulis adalah tidak adanya batasan atau aturan khusus mengenai umur yang ditetapkan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga terhadap jasa dan fasilitas yang ditawarkan. Berhubung dalam kenyataannya, terdapat lagu-lagu pada daftar lagu (*list*) karaoke yang pada video klipnya menampilkan tampilan yang tidak layak ditonton oleh anak yang belum dewasa atau belum cakap, termasuk adegan yang mengandung unsur pornografi. Hal ini jelas tidak seiring sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Sementara itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada Pasal 1330 KUHPerdata,



ditentukan bahwa tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, ketika pengunjung rumah bernyanyi keluarga telah melakukan *check-in* atau registrasi, maka lahirlah hubungan hukum antara pengunjung dengan pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga yang menghasilkan perikatan yaitu hubungan hukum antara konsumen dan produsen. Konsumen yang menjadi perhatian penulis adalah konsumen yang belum cakap. Karena masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Hal ini jelas tidak seiring sejalan dengan apa yang dilakukan pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga terhadap syarat dan ketentuan bagi konsumen jasanya yang tidak memperhatikan dan mengatur klausula mengenai umur di dalamnya. Sehingga anak-anak maupun remaja yang tergolong belum cakap dapat dengan bebas menjadi konsumen dari jasa ini. Padahal terdapat video klip yang tidak layak ditonton oleh konsumen yang

---

<sup>2</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 127

belum cakap pada daftar (*list*) lagu yang dapat secara bebas diakses oleh konsumen pada saat berada dalam *room* atau ruangan karaoke.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi terhadap Ketidaccakapan Konsumen atas Pemutaran Video Klip Dewasa”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan video klip dewasa pada pemutaran lagu ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan video klip dewasa pada pemutaran lagu

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis, untuk memperjelas tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga terhadap konsumen yang belum cakap untuk menikmati jasa dan fasilitas layanan rumah bernyanyi keluarga sehubungan dengan video klip untuk orang dewasa yang terdapat pada lagu.
2. Secara akademis sebagai bahan referensi dan bahan penelitian untuk pengembangan secara konseptual mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi terhadap Ketidackakapan Konsumen atas Pemutaran Video Klip Dewasa

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut dipertegas dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang mengatur bahwa :

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*

Perjanjian adalah sumber perikatan, selain undang-undang. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang mengatur bahwa :<sup>4</sup>

*“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”*

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 2

<sup>4</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit* . Hlm. 1

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUHPerdara, yakni dapat dibagi atas:<sup>5</sup>

- a. undang-undang saja maupun;
- b. undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353 KUHPerdara juga dapat dibagi atas dua, yaitu:<sup>6</sup>

- a. perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal; dan
- b. perbuatan manusia yang melanggar hukum

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara diatur bahwa :

*“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*

Pasal ini menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa :<sup>7</sup>

- a. memberikan sesuatu

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm. 4

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

- b. berbuat sesuatu; dan
- c. tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa:<sup>8</sup>

- a. barang;
- b. jasa (tenaga atau keahlian);
- c. tidak berbuat sesuatu.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu :<sup>9</sup>

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal

Selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:<sup>10</sup>

- a. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *op.cit.* Hlm 13

<sup>10</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, Hlm. 93

b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.<sup>11</sup>

b. Kecakapan

Pasal 1329 KUHPerduta mengatur bahwa;

*“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan- perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*

Rumusan tersebut membawa arti positif, bahwa selain dinyatakan tidak cakap maka setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Pasal 1330 KUHPerduta memberikan limitasi orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dengan mengatur bahwa:<sup>12</sup>

*“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:*

- 1. anak yang belum dewasa;*
- 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, Hlm. 14

<sup>12</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, Hlm. 128

3. *perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”*

c. Suatu Hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.<sup>13</sup>

d. Sebab yang Halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>

### 3. Perjanjian Sewa-Menyewa

a. Pengertian

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu benda selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, Hlm. 30

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> A. Qiram Syamsuddin Meliala, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberti. Hlm. 60



## b. Kewajiban Para Pihak dalam Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsesual yang artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada saat terjadi kesepakatan antara para pihak. Terjadinya kesepakatan tersebut kemudian melahirkan pernyataan timbal balik dari para pihak yang merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 1. Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPdt, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban, yaitu :<sup>16</sup>

- a. menyerahkan benda sewaan kepada penyewa;
- b. memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;  
dan
- c. menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa-menyewa

Menurut penulis, pihak yang menyewakan, selain menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan, sepatutnya juga memperhatikan kelayakan dan kewajaran

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 353

benda sewaan untuk dapat dinikmati oleh pihak penyewa. Di mana terdapat penyewa yang sepatutnya karena hal tertentu belum layak untuk menikmati benda sewaan.

Berkaitan dengan judul skripsi ini, anak atau konsumen yang belum cakap sebagai pihak penyewa rumah bernyanyi keluarga bebas mengakses dan menikmati fasilitas yang disediakan, padahal terdapat video klip yang mengandung unsur pornografi atau yang belum layak dinikmati oleh anak atau konsumen yang belum cakap.

## 2. Kewajiban Pihak Penyewa

Pihak penyewa harus memenuhi empat kewajiban utama, yaitu:<sup>17</sup>

- a. memakai benda sewaan dengan baik;
- b. membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan;
- c. mengembalikan benda sewaan kepada pihak ketiga; dan
- d. bertanggung jawab atas segala kerugian benda sewaan karena kesalahan atau kelalaian penyewa.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 358

## B. Hukum Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK ) mengatur bahwa:

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*

Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam perlindungan konsumen dan berkaitan dengan judul yang diajukan oleh penulis, yaitu :

- a. Konsumen
- b. Pelaku Usaha
- c. Jasa

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 1

## a. Konsumen

Pasal 1 angka 2 UUPK menetapkan, bahwa:

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*

### a) Hak Konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. hak atas keamanan dan keselamatan;
2. hak untuk memperoleh informasi;
3. hak untuk memilih;
4. hak untuk didengar;
5. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
9. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
10. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 40

b) Kewajiban Konsumen

Selain hak, tentunya konsumen juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 5 UUPK, dimana diatur bahwa :

*“Kewajiban konsumen, adalah :*

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”*

**b. Pelaku usaha (produsen)**

Pasal 1 angka 3 UUPK menetapkan bahwa :

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

a) Hak Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang mengatur bahwa:

*“Hak Pelaku Usaha adalah:*

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik;*

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan lainnya.”

b) Kewajiban Pelaku usaha

Di samping hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang mengatur bahwa:

*“Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

c) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 126

1. tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.<sup>21</sup>

a. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.<sup>22</sup>

b. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melanggar hukum

Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm, 127

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 128

oleh setiap pihak yang dirugikan. Walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur, yaitu ada perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan ada kesalahan.<sup>24</sup>

#### (1) Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa:

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- d. berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan hal tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, penulis mengaitkan ketentuan Pasal 15 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 129

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 130



informasi pornografi, dengan hal yang dilakukan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Di mana pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga memberikan kebebasan tanpa batasan umur kepada siapapun untuk menjadi konsumen, termasuk anak di bawah umur. Padahal, terdapat video yang sepatutnya belum layak diakses dan ditonton oleh anak di bawah umur yang tergolong belum cakap, karena video tersebut dapat digolongkan sebagai pornografi.

## (2) Kerugian

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain<sup>26</sup>

## (3) Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat atau kausalitas, dikenal dengan beberapa teori, di antaranya *condition sine qua non*, *adequat*, dan *toerrekening naar redelijkheid*.<sup>27</sup> Berdasarkan berbagai alasan yang dikemukakan tentang penggunaan teori kausalitas tersebut, maka tampak bahwa teori *adequat*, yang dipahami di Indonesia adalah bahwa akibat tersebut

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 133

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 136

disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan, yakni yang dapat menimbulkan akibat itu, karena teori adequate diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat.<sup>28</sup>

#### (4) Kesalahan

Kesalahan ini memiliki tiga unsur, yaitu .<sup>29</sup>

1. perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan
2. perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya
3. dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap.

### c. Jasa

Jasa pada Pasal 1 angka 5 UUPK diartikan sebagai berikut:

*“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”*

#### a) Karakteristik Jasa<sup>30</sup>

Jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang atau produk-produk manufaktur. Empat karakteristik yang paling

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 140

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> [www.wikipedia.org/wiki/Jasa](http://www.wikipedia.org/wiki/Jasa)

sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak berwujud

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.

2. Heterogenitas

Jasa merupakan variable non-standar dan sangat bervariasi. Artinya, karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini disebabkan oleh interaksi manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.

3. Tidak dapat dipisahkan

Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan.

4. Tidak tahan lama

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa di mana ia membeli jasa.

## b) Kategori Bauran Jasa

Terdapat lima kategori bauran jasa, yaitu: <sup>31</sup>

1. Barang berwujud murni, sama sekali tidak ada jasa menyertai produk tersebut;
2. Barang berwujud yang disertai jasa. Misalnya: perusahaan mobil yang menjual dan menyediakan jasa pemeliharaan mobil tersebut;
3. Campuran, tawaran yang diterima konsumen baik barang dan jasa dengan bagian yang sama. Misalnya: restoran yang menyediakan makanan dan pelayanan.
4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Misalnya: konsumen yang menikmati jasa angkutan pesawat terbang, mereka memperoleh jasa angkutan disertai makanan dan minuman
5. Jasa murni. Misalnya: jasa pijat refleksi.

Rumah bernyanyi keluarga termasuk salah satu dari jasa murni yang menyediakan pelayanan fasilitas bernyanyi.

Menurut penulis, kategori bauran jasa berupa barang berwujud murni tidak perlu ada, karena tidak ada jasa di dalamnya, sehingga tidak tepat untuk masuk dalam kategori bauran jasa.

---

<sup>31</sup> [www.informatika.blogspot.com/2012/09/arti-jasa-dan-indikator-jasalainya.html](http://www.informatika.blogspot.com/2012/09/arti-jasa-dan-indikator-jasalainya.html)

## 2. Asas dan Tujuan

Pasal 2 UUPK mengatur mengenai asas perlindungan konsumen, sebagai berikut:

*“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”*

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:<sup>32</sup>

1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. asas kepastian hukum

Selanjutnya, tujuan Perlindungan konsumen dirumuskan pada Pasal 3 UUPK, yang mengatur bahwa :

*“Perlindungan konsumen bertujuan:*

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian, konsumen untuk melindungi diri;*
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*Hlm. 26

- c. *meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. *menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. *menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- f. *meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen”*

Berdasarkan Pasal 3 huruf UUPK, pelaku usaha sepatutnya memiliki tanggung jawab atas barang dan jasa yang ditawarkannya untuk dinikmati oleh konsumen. Tentunya, tak terkecuali pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Sehubungan dengan adanya video klip pada fasilitas rumah bernyanyi keluarga, yang tampilannya tidak layak ditonton untuk anak di bawah umur, karena video tersebut dapat digolongkan sebagai pornografi.

## **C. Kecakapan**

### **1. Istilah Kecakapan**

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).<sup>33</sup> Dalam pengertian lain, kecakapan hukum

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, *op.cit.* Hlm. 68

adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan yang mengikat secara hukum atau yang dapat dihukum<sup>34</sup>.

J. Satrio berpendapat bahwa kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, tetapi dari ketentuan-ketentuan dalam BW, antara lain Pasal 383 BW, Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 BW, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Secara singkat, kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur. Namun demikian, ada faktor lain, seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang.

Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas tanggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya maka dapat disimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan

---

<sup>34</sup> [www.hukumpedia.com/index.php?title=Kecakapan\\_hukum](http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Kecakapan_hukum) diakses pada tanggal 6 Januari 2013

yang dipersangkakan. (*juridische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheids*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada)<sup>35</sup>

Kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum.<sup>36</sup>

## **2. Istilah Anak**

Terhadap definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam hal ini dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan defenisi operasional istilah anak dan belum dewasa secara campur aduk. Dengan demikian ukuran atau batas umurnya juga berbeda-beda.<sup>37</sup>

## **3. Istilah Dewasa**

Terhadap kata dewasa, di dalam literatur dijumpai banyak definisi yang berasal dari pengertian belum dewasa dalam Pasal 330 BW. Dari

---

<sup>35</sup> Ade Maman Suherman & J. Satrio. 2010. Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur). Jakarta: National Legal Reform Program. Hlm. 39

<sup>36</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, Hlm. 127

<sup>37</sup> Ade Maman Suherman & J. Satrio, *op.cit*, Hlm. 36



penelusuran literatur, diperoleh tahapan batasan umur dengan pendekatan psikologi, yang kemudian dikaitkan dengan batasan umur kecakapan hukum, dimulai dari dewasa awal, dewasa pertengahan, hingga dewasa akhir. Namun pada umumnya batasan umur seorang anak telah dianggap mampu dan bertanggung jawab pada umur 18 tahun. Dari beberapa bahan literatur, belum secara eksplisit dapat ditegaskan bahwa makna belum dewasa sama dengan makna anak terkait dengan batasan umur.<sup>38</sup>

#### **4. Tabel Umur Anak/Belum Dewasa**

Mengenai masalah batasan umur dewasa, belum ada keseragaman batas umur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batasan umur dewasa tersebut. Berikut beberapa peraturan mengenai umur anak/ belum dewasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 37

Tabel 1  
Umur anak/belum dewasa<sup>39</sup>

No	Dasar Hukum	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap <b>dua puluh satu tahun</b> dan tidak kawin sebelumnya
2	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak adalah yang belum mencapai <b>18 tahun</b>
3	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah <b>18 (delapan belas) tahun</b>
4	UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsarakatan adalah : a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur <b>18 (delapan belas) tahun</b> ; b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur <b>18 (delapan belas) tahun</b> c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur <b>18 (delapan belas) tahun</b>
5	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur <b>18 (delapan belas) tahun</b> dan belum pernah kawin
6	UU No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah <b>18 (delapan belas) tahun</b> dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
7	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur <b>18 (delapan belas) tahun</b> , termasuk anak yang masih dalam kandungan
8	UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur <b>18 (delapan belas) tahun</b>
9	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur <b>18 (delapan belas) tahun</b> atau belum kawin.
10	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur <b>18(delapan belas) tahun</b> , termasuk anak yang masih dalam kandungan

<sup>39</sup> [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan) diakses pada tanggal 6 Januari 2013

#### **D. Rumah Bernyanyi**

Rumah bernyanyi dikenal juga di masyarakat dengan istilah atau nama lain, yaitu karaoke. Karaoke adalah hiburan bernyanyi dengan mempergunakan peralatan audio/video sebagai latar belakang musik. Hiburan ini berasal dari Jepang. Kata “Karaoke” menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari “kara” yang berarti kosong dan “oke” yang berarti orkestra. Dengan demikian, karaoke berarti sebuah orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal.

Pada awalnya karaoke merupakan sekadar hiburan ringan yang biasa disajikan para pebisnis Jepang selepas jam kantor atau saat menjamu klien. Karaoke dianggap dapat menetralkan perasaan stres dengan cara bernyanyi. Kemudian hiburan ini pun berkembang ke arah yang lebih massal. Selanjutnya dikenal tempat-tempat khusus berkaraoke seperti yang banyak dijumpai saat ini.<sup>40</sup>

Di Indonesia, karaoke mulai menjadi tren sejak usaha ini dibuka tahun 1998. Namun, pada masa awal perkenalannya hiburan karaoke hanya dapat dimiliki oleh klub-klub malam yang mewah karena mahalnya peralatan karaoke. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya,

---

<sup>40</sup>[www.lagukaraokeindo.wordpress.com/2011/01/19/sejarah-perkembangan-karaoke/](http://www.lagukaraokeindo.wordpress.com/2011/01/19/sejarah-perkembangan-karaoke/)  
diakses pada tanggal 6 Januari 2013

masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman bahwa karaoke identik dengan klub malam atau hiburan malam.<sup>41</sup>

Bisnis karaoke keluarga sendiri dimulai di Indonesia oleh sebuah perusahaan yang memberikan nama tempat karaokenya bernama 'Happy Puppy'. Usaha ini dikenal karena merintis dan mempopulerkan "Karaoke Putih" (karaoke keluarga) di Indonesia dengan kebijakan yang secara konsisten mengembangkan *No Hostess* (tempat tanpa wanita yang menemani dalam *box* karaoke / pemandu lagu), *No Whiskey* (tempat tanpa minum-minuman keras), *No Drug* (tempat tanpa obat-obatan) dan *No House Music* (tempat tanpa *house music*).<sup>42</sup>

Konsep karaoke keluarga sengaja dipilih untuk menghilangkan stigma karaoke sebagai tempat maksiat. Artinya bahwa konsep keluarga adalah karaoke benuansa lain sebagai tempat yang nyaman, bersih, jauh dari kesan maksiat karena tidak menyediakan pemandu maupun minuman keras. Konsep ini bermaksud mengembalikan pengertian hiburan karaoke ke pengertian aslinya, yaitu hiburan bernyanyi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> [www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat](http://www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat). diakses pada tanggal 6 Januari 2013

<sup>43</sup> [www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=happy+puppy+family+karaoke](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=happy+puppy+family+karaoke) diakses pada tanggal 6 Januari 2013

## **E. Video Klip**

### **1. Pengertian Video klip**

Video klip adalah kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya, dan penampilan penyanyi/band/kelompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, dan DVD.<sup>44</sup>

### **2. Unsur – Unsur Video Klip**

Video klip terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. bahasa ritme (irama);
- b. bahasa musikalisasi (instrument music);
- c. bahasa nada;
- d. bahasa lirik; dan
- e. bahasa penampilan (performance)<sup>45</sup>

### **3. Video Klip Dewasa**

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada orang yang bukan lagi anak-anak dan telah

---

<sup>44</sup>[www.kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/video-klip](http://www.kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/video-klip). Diakses pada tanggal 9 Desember 2012

<sup>45</sup>*Ibid.*

menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini, dewasa dapat didefinisikan dari berbagai aspek. Dari aspek biologi, dewasa berarti sudah akil baligh. Dari aspek hukum, terdapat beragam batasan mengenai umur dewasa. Karakter pribadi dari dewasa yaitu kematangan dan tanggung jawab.

Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. "Dewasa" kadang juga berarti "tidak dianggap cocok untuk anak-anak", terutama sebagai suatu eufimisme yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, dan majalah dewasa.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian istilah "dewasa" dan uraian mengenai video klip sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa video klip dewasa adalah kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya, dan penampilan penyanyi/band/kelompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu), dimana pada sebagian atau keseluruhannya mengandung

---

<sup>46</sup>[www.wikipedia.org/wiki/Dewasa](http://www.wikipedia.org/wiki/Dewasa) diakses pada tanggal 6 Januari 2013

unsur-unsur yang tidak patut untuk dinikmati anak yang belum dewasa. Unsur tersebut dapat berupa perilaku seksual dan kekerasan.

Tampilan dalam video klip yang mengandung unsur perilaku seksual terkandung dalam bunyi Pasal 1 angka (1) UU No. 44 tahun 2008. Di mana pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

## **F. Psikologi Perkembangan**

### **1. Pengertian**

Psikologi perkembangan didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menekankan dan mengutamakan untuk menyelidiki kegiatan jiwa anak pada periode-periode pertumbuhan dan perkembangannya di dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, dari masa bayi sampai mencapai kedewasaannya.<sup>47</sup>

### **2. Hukum Psikologis Perkembangan Anak**

Ada beberapa hukum psikologis perkembangan. Secara khusus penulis akan memaparkan mengenai dua teori psikologi anak, yaitu:

---

<sup>47</sup> Ki Fudyartanta. 2012. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm.1

a. Teori Tentang Masa Peka<sup>48</sup>

Ada masa-masa tertentu di mana suatu fungsi berkembang dengan baik sekali. Masa yang demikian itulah yang disebut masa peka, yaitu suatu saat di mana suatu fungsi psikis atau jasmaniah berkembang dengan lancar, mudah, dan baik. Masa peka bagi tiap-tiap fungsi hanya sekali saja timbulnya. Mengingat, bahwa masa-masa peka itu hanya timbul sekali saja untuk setiap fungsi psikis atau jasmaniah, maka orang dewasa harus memerhatikan dan melayani masa peka tertentu dengan memberi bimbingan sebaik-baiknya terhadap fungsi yang bersangkutan sebab dalam masa peka ada kemungkinan perkembangan yang maksimal akan melancarkan perkembangan fungsi yang lain. Masa peka yang dilalaikan tentu akan merugikan perkembangan anak.

b. Teori tentang Masa Menentang<sup>49</sup>

Adakalanya suatu fase perkembangan terjadi secara hebat laksana kekuatan yang menderu-deru, mengguncangkan semacam letupan dan perkembangan yang hebat ini menyebabkan terjadinya perubahan yang radikal dalam perkembangan anak. Hal yang demikian itu dapat kita temui misalnya pada umur kira-kira 3;0 sampai 7;0. Pada masa itu, anak-anak kelihatan nakal, keras

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 47

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 51



kepala, kuat kemauan dan keinginannya, tak mau menurut orang lain. Masa itu disebut juga masa menentang yang pertama.

Masa menentang yang kedua datang pada kira-kira umur 14;0-17;0, yaitu pada masa remaja awal. Mereka merasa tidak puas terhadap lingkungannya, tetapi belum tahu yang harus diperbuat. Mereka sering sekali merasa kesulitan, ingin menutup diri, tetapi ada pula yang menunjukkan sifat-sifat aneh, tidak makan, suka membantah, dan semacamnya.

### **3. Periodisasi Perkembangan Anak**

Periode perkembangan yang diutarakan oleh Montesorri adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Periode I dari umur 0;0 sampai 7;0 yang disebut periode reseptif, penangkapan, penerimaan, dan pengenalan dunia luar dengan alat-alat indra.
2. Periode II dari umur 7;0 sampai 12;0, merupakan periode rencana abstrak. Artinya, bahwa pada masa ini anak-anak mulai mengerti atas penilaian baik buruk pada tingkah laku manusia
3. Periode III dari umur 12;0 sampai 18;00, merupakan masa penemuan pribadi dan masa peka sosial, yaitu masa untuk mengembangkan kepribadian anak-anak dan sosialisasi sikap sesuai dengan tuntutan masyarakat.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 84

4. Periode IV dari umur 18;00 sampai dewasa, merupakan periode pendidikan tinggi.

Secara lengkap periodisasi perkembangan manusia dapat dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu:<sup>51</sup>

1. Pertumbuhan sebelum lahir, masa prenatal, yaitu dari saat pembuahan sampai saat dilahirkan umumnya berlangsung selama 9 atau 10 bulan.
2. Masa posnatal, masa sesudah lahir. Hal ini terbagi menjadi:
  - a. masa bayi dan kanak-kanak, dari usia 0;0-6;0
  - b. masa sekolah dasar, dari usia 6;0-12;0
  - c. masa remaja atau adolesensia, masa sekolah menengah, dari usia 13;0-18;0
  - d. masa dewasa awal, masa sekolah tinggi, dari usia 18;0-24;00 atau lebih

Berdasarkan tahapan-tahapan periodisasi perkembangan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa standarisasi usia kategori anak berdasarkan periodisasi perkembangan anak adalah sebagai berikut:

1. Masa bayi dan kanak-kanak, dari usia 0-7 tahun
2. Masa sekolah dasar, dari usia <7-12 tahun

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm. 97

3. Masa remaja atau sekolah menengah, dari usia <12-18 tahun

#### **4. Masa Remaja dan Awal Dewasa**

Defenisi dari anak remaja dan arti pendekatan biososial adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Secara umum, masa anak remaja atau adolesen adalah salah satu fase perkembangan hidup manusia ketika seorang individu yang belum dewasa dalam umur belasan tahun mencapai kulminasi pertumbuhan jasmaniah dan mental.
2. Secara kronologis, masa anak remaja umumnya berlangsung:
  - a. anak-anak putri yang berumur kira-kira 12-15 tahun;
  - b. anak-anak putra yang berumur 13/14-16/17 tahun.

Secara biologis dan kimiawi, pada anak remaja itu mulai tumbuh fungsi pada alat-alat kelamin yang sebenarnya, yaitu mulai mengeluarkan kelenjar-kelenjar kelamin (hormon genitalia) yang sanggup mereproduksi jenisnya. Saat ini mulai tumbuh pubes, yaitu rambut-rambut tanda kedewasaan, misalnya kumis dan rambut genitalia. Oleh karena itu masa itu disebut pubertas.

#### **5. Masa Krisis Remaja**

Masa remaja mempunyai ciri yang khas, yaitu terjadinya semacam guncangan *psychs*, masa krisis, dan masa berontak. Masa krisis ini

---

<sup>52</sup>*Ibid.* Hlm. 202

selama masa remaja timbul dua kali yaitu pada masa praremaja dan masa awal dewasa.<sup>53</sup>

Masa krisis praremaja timbul karena kelenjar-kelenjar genetalia. Untuk remaja putri mulai terbentuk sel-sel ovum dengan getah-getah pakainya, sedangkan pada remaja putra memulai terbentuknya sel-sel spermatozon dan semen (cairan mani). Selama zat-zat tadi terbentuk dalam kelenjar-kelenjar genetalia yang bersangkutan dan belum ada yang pernah keluar, timbullah semacam *tension*, semacam tegangan dalam tubuh manusia, yang dapat mempengaruhi keadaan psikisnya<sup>54</sup>.

Masa krisis kedua timbul pada masa pradewasa, yaitu masa transisi dari anak-anak remaja, pubertas menuju kepada orang-orang yang dewasa, baik jasmani maupun rohaninya. Pada umur 18-20 tahun secara fisik telah dewasa, yaitu terutama kemampuan mereproduksi jenisnya sungguh-sungguh telah masak. Mengenai kedewasaan rohani, masih banyak persoalannya. Masa krisis itu timbul karena dua masalah pokok, yaitu:<sup>55</sup>

1. anak-anak telah mempunyai keinginan untuk berdiri sendiri, tetapi belum juga mampu, karena pegangan hidup kerja belum pasti.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm. 213

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 215

2. anak-anak tidak mempunyai keinginan untuk menyunting pujaannya. Ingin membentuk hubungan-hubungan putra dan putri, tetapi terhalang otonominitas pribadi belum mampu.

Tahap periodisasi perkembangan anak sepatutnya didukung oleh semua pihak agar tidak merugikan perkembangan anak. Dalam kaitannya dengan proposal ini, pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga yang menjadikan anak di bawah umur sebagai konsumen yang menikmati jasanya, juga tidak terlepas dari hal tersebut. Terkait dengan adanya lagu yang pada video klipnya menampilkan tampilan yang dapat digolongkan sebagai pornografi. Padahal, dengan jelas ditetapkan dalam Pasal 15 UU No. 44 Tahun 2008 agar setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Aturan tersebut pastilah mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk melindungi perkembangan anak dari pengaruh negatif pornografi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, yaitu:

1. Inul Vizta Family KTV
2. Orange Family Karaoke,
3. NAV Karaoke Keluarga,
4. Happy Puppy Family Karaoke,
5. E Club Karaoke.

Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena merupakan lokasi yang erat kaitannya dengan judul dalam proposal ini. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, lokasi di atas merupakan rumah bernyanyi keluarga yang menarik banyak pengunjung untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah 23 rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar dan semua konsumen rumah bernyanyi keluarga di bawah

umur. Adapun sampel diambil 5 rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar dan 25 konsumen rumah bernyanyi keluarga di bawah umur

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang memiliki kompetensi atas objek penelitian yang dibahas yaitu pihak manajemen rumah bernyanyi keluarga, kuisisioner di mana respondennya merupakan konsumen rumah bernyanyi keluarga di bawah umur, dan observasi terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat untuk memperoleh dasar teoritis dalam penulisan tugas akhir.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pernyataan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap pihak atau manajemen rumah bernyanyi keluarga, yaitu:
  - a. Inul Vizta Family KTV,
  - b. Orange Family Karaoke,
  - c. NAV Karaoke Keluarga,
  - d. Happy Puppy Family Karaoke, dan
  - e. E Club Karaoke
1. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni 25 responden di bawah umur dengan ketentuan usia <12 sampai 18 tahun, yang menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan orang tua atau orang dewasa. Selanjutnya diolah dan dianalisis secara kuantitatif.
2. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian.



## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen, hasil observasi serta hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada responden.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan pemutaran video klip dewasa.**

Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha. Pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan hiburan. Kebutuhan manusia terhadap hiburan dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder. Manusia berhak mendapat hiburan untuk melepas kepenatan hidup, mencari inspirasi, dan meregangkan jiwa agar tidak kaku.

Hiburan bersifat relatif, artinya tergantung kebutuhan manusia. Pada era ini, terdapat banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan hiburan. Hal itu seiring sejalan dengan meningkatnya bisnis di bidang hiburan. Meningkatnya bisnis di bidang hiburan memberikan beragam pilihan kepada masyarakat untuk menikmati hiburan. Salah satu bisnis di bidang hiburan yang saat ini berkembang pesat adalah bisnis rumah bernyanyi keluarga.

Bisnis rumah bernyanyi keluarga berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia khususnya perkotaan, tak terkecuali di Kota Makassar. Hal ini terbukti pada data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, di mana jumlah rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar yang tercatat pada data usaha kepariwisataan tahun 2013 adalah sebanyak 23 rumah bernyanyi keluarga.<sup>56</sup> Berikut data rumah bernyanyi keluarga tahun 2013 di Kota Makassar:

Tabel 2:  
Data Rumah Bernyanyi Keluarga Tahun 2013

No	Nama	Alamat	Kecamatan
1	NAV 4 Rumah Bernyanyi Keluarga	Jl.G.Latimojong No.78 A	Makassar
2	Denpasar Mas Karaoke	Jl.Boulevard No.18-19	Panakuk kang
3	NAV Rumah Bernyanyi Keluarga	Jl.Boulevard Jasfer II No.32-33	Panakuk kang
4	Happy Puppy/PT. Mitra Semeru	Jl.A.P.Pettarani Ruko Diamond 20-21	Panakuk kang
5	One Karaoke	Jl.Boulevard Blok 16	Panakuk kang
6	E Club Rumah Bernyanyi Keluarga	Jl.Boulevard no.21-22	Panakuk kang
7	Rumah Bernyanyi Sweet Memory	Jl.Pengayoman Jasper III No. 29-30	Panakuk kang
8	PT.NAV Jaya Mandiri (NAV.3)	Jl.Pengayoman Mall Panakuk kang Lt. III	Panakuk kang
9	Rumah Bernyanyi NAV 2	Jl.Boulevard Raya Blok F 5 A	Panakuk kang
10	PT.Diamond Class Indo./D'Class	Jl.A.P.Pettarani Ruko Jade No. 18-19	Panakuk kang
11	Karaoke Keluarga Orange	Jl.Pengayoman No.12-13	Panakuk kang
12	Diva Karaoke Pasar Segar	Jl.Pengayoman Kompleks Pasar Segar	Panakuk kang
13	Inul Vizta Karaoke	Jl.Pengayoman No.21 E-6	Panakuk kang
14	Inul Vizta Makassar	Jl.Perintis Kemerdekaan KM.08	Tamalanrea
15	FAM Karaoke	Jl.Perintis Kemerdekaan	Tamalanrea
16	Happy Puppy Karaoke	Jl.DR.Sam Ratulangi No.7 B4-B5	Ujung Pandang
17	Rumah Bernyanyi E-Club	Jl.Ujung Pandang No.5-6 Ruko Taman Bahari	Ujung Pandang
18	Happy Puppy	Jl.Ujung Pandang Ruko Pasar Baru Blok C.7-8	Ujung Pandang
19	Bee Karaoke	Jl.G.Latimojong No. 78	Ujung Pandang
20	Family Karaoke Scarlet	Jl.G.Latimojong No.76	Ujung Pandang
21	Diva Makassar Mansion	Jl.Nusantara No.4-6-8	Wajo
22	Hotel Grand Palace	Jl.Tentara Pelajar No.50	Wajo
23	Ninety One Pool (Karaoke Platinum)	Jl. Irian No.31	Wajo

<sup>56</sup> Data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, 20 Maret 2013

Berkembangnya bisnis rumah bernyanyi keluarga beriringan dengan meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat terhadap layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Di mana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dari 5 rumah bernyanyi keluarga di kota Makassar<sup>57</sup>, didapatkan hasil yang mendukung pernyataan bahwa tingkat konsumtif masyarakat terhadap hiburan bernyanyi keluarga cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3  
Tingkat konsumtif masyarakat terhadap rumah bernyanyi keluarga

No	Nama rumah bernyanyi keluarga	Jumlah rata-rata registrasi ( <i>check-in</i> ) perbulan	Registrasi oleh konsumen dewasa	Registrasi oleh konsumen anak
1	Inul Vizta Family KTV <sup>58</sup>	± 2000 registrasi	80%	20%
2	Orange Family Karaoke <sup>59</sup>	± 1000 registrasi	50%	50%
3	NAV Karaoke Keluarga <sup>60</sup>	± 2500 registrasi	60%	40%
4	Happy Puppy Family Karaoke <sup>61</sup>	± 1500 registrasi	60%	40%
5	E-Club Karaoke <sup>62</sup>	± 800 registrasi	80%	20%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2013

<sup>57</sup> 5 Rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar ( Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke)

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ahmad Hamka selaku Manajer Operasional Inul Vizta Family KTV, Makassar, 11 Maret 2013

<sup>59</sup> Wawancara dengan Adol selaku Manajer Operasional Orange Family Karaoke, Makassar, 13 Maret 2013

<sup>60</sup> Wawancara dengan Alif Rahman selaku Manajer Operasional NAV Karaoke Keluarga, Makassar, 11 Maret 2013

<sup>61</sup> Wawancara dengan Darwis selaku Manajer Operasional Happy Puppy Family Karaoke, Makassar, 11 Maret 2013

<sup>62</sup> Wawancara dengan A. Rizal selaku Manajer Operasional E Club Karaoke, Makassar, 14 Maret 2013

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah rata-rata registrasi (check-in) per bulan pada rumah bernyanyi keluarga Inul Vizta Family KTV adalah  $\pm 2000$  registrasi, yang terdiri dari registrasi oleh konsumen dewasa yakni 80% atau sekitar 1600 registrasi oleh konsumen dewasa dan 20% registrasi oleh konsumen anak atau sekitar 400 registrasi yang dilakukan oleh konsumen anak. Pada Orange Family Karaoke, didapatkan hasil bahwa jumlah rata-rata registrasi per bulan adalah  $\pm 1000$  registrasi, di mana jumlah konsumen dewasa dan anak seimbang yaitu masing-masing 50% atau masing-masing sekitar 500 registrasi. Pada NAV Karaoke keluarga, jumlah rata-rata registrasi per bulan adalah  $\pm 2500$  registrasi, yang terdiri dari 60% atau sekitar 1500 registrasi oleh konsumen dewasa dan 20% atau sekitar 1000 registrasi oleh konsumen anak per bulan. Selanjutnya, pada rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Family Karaoke, jumlah rata-rata registrasi per bulan adalah  $\pm 1500$  registrasi, meliputi jumlah konsumen dewasa 60% atau sekitar 900 registrasi oleh konsumen dewasa dan 40% atau sekitar 600 registrasi oleh konsumen anak. Pada E Club karaoke, jumlah rata-rata registrasi per bulan yaitu  $\pm 800$  registrasi, terdiri dari 80% atau sekitar 640 registrasi oleh konsumen dewasa dan 20% atau sekitar 120 registrasi oleh konsumen anak.

Menurut kelima pihak manajemen rumah bernyanyi keluarga yang di wawancarai, pada hari libur akhir pekan terjadi peningkatan jumlah

pengunjung yang datang untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga di lima tempat tersebut hingga mencapai 2 kali lipat.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap 10 orang konsumen rumah bernyanyi keluarga secara acak, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat terhadap hiburan rumah bernyanyi keluarga. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Rumah bernyanyi keluarga menawarkan fasilitas bernyanyi dengan konsep keluarga yang nyaman dengan harga yang relatif terjangkau sehingga banyak dipilih oleh konsumen sebagai tempat untuk melepas penat dengan aktivitas bernyanyi sembari berkumpul dengan teman, keluarga, dan kerabat.
2. Seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern, kebiasaan sehari-hari pun ikut berubah. Termasuk kebiasaan mencari hiburan. Salah satu pengaruh yang utama adalah karena kesibukan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat di samping pengaruh globalisasi yang membawa serta gaya hidup dan kebudayaan masyarakat negara maju. Demikian pula halnya dengan fenomena karaoke atau rumah bernyanyi keluarga yang dibanjiri pengunjung, semakin mengukuhkan berubahnya gaya hidup yang

---

<sup>63</sup> 5 rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar ( Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke)

lebih banyak dilakukan di luar rumah, termasuk bernyanyi di rumah bernyanyi keluarga.

Untuk mengetahui mengenai tingkat konsumtif masyarakat terhadap tempat hiburan, khususnya hiburan pada rumah bernyanyi keluarga, penulis memberikan kuisisioner terhadap 25 responden. Berikut tabel mengenai tempat yang sering menjadi pilihan dalam memilih tempat hiburan selain di rumah:

Tabel 4  
Pilihan masyarakat sebagai tempat hiburan

Pertanyaan	Mall	Bioskop	Rumah bernyanyi	Jawaban lain	Jumlah
Tempat yang sering menjadi pilihan untuk menikmati hiburan selain di rumah	10 orang	5 orang	5 orang	- 3 orang memilih wisata alam - 2 orang memilih wahana olahraga berenang	<b>25 Orang</b>
Presentase	40%	20 %	20 %	20%	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Dari data di atas, diketahui bahwa dari 25 responden yang ditanyakan mengenai tempat yang sering menjadi pilihan untuk menikmati hiburan selain di rumah, 40% di antaranya memilih mall sebagai tempat pilihan untuk menikmati hiburan selain di rumah, 20% di antaranya memilih tempat yang sering dipilih untuk menikmati hiburan di bioskop, 20% memilih rumah bernyanyi keluarga, dan 20% memilih hiburan lain, yakni wisata alam dan

wahana olahraga berenang sebagai tempat yang sering dipilih untuk menikmati hiburan selain di rumah.

Untuk dapat menikmati fasilitas rumah bernyanyi keluarga, pengunjung hanya perlu melakukan *check-in* atau registrasi kepada petugas atau resepsionis dengan mencantumkan nama, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian jumlah pengunjung dengan kapasitas ruangan yang disediakan. Pada saat registrasi, pengunjung akan ditanyakan mengenai waktu yang diinginkan untuk menikmati fasilitas bernyanyi di dalam *room*. Pada umumnya, waktu minimum yang ditawarkan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga adalah 1 jam, sedangkan waktu maksimalnya adalah tidak terbatas sesuai keinginan pengunjung.<sup>64</sup>

Setelah pengunjung selesai melakukan registrasi, maka pengunjung dipersilahkan untuk menikmati fasilitas bernyanyi yang tersedia. Dengan kata lain, setelah registrasi selesai maka telah terjadi kesepakatan antara pengunjung dan resepsionis yang merupakan pihak dari pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga, sehingga lahirlah hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dari hasil registrasi yang merupakan salah satu bentuk perjanjian.

---

<sup>64</sup> Berdasarkan hasil penelitian pada 5 rumah bernyanyi keluarga di kota Makassar (Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke), Maret 2013



Setiap usaha pasti mempunyai regulasi-regulasi tertentu untuk mendukung berlangsungnya kegiatan usahanya. Regulasi merupakan unsur yang penting dalam melakukan kegiatan usaha, khususnya pada usaha di bidang jasa. Regulasi ini berfungsi untuk memberikan batasan-batasan kepada pihak-pihak dalam usaha tersebut dengan maksud menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak yang bersangkutan selama berlangsungnya pelayanan jasa.

Mengingat pentingnya regulasi, maka regulasi pada umumnya ditetapkan oleh pelaku usaha yang wajib disepakati oleh pengunjung untuk dipatuhi pada saat menjadi konsumen dari suatu produk barang dan/atau jasa. Tentunya, regulasi yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Usaha rumah bernyanyi keluarga adalah salah satu usaha yang tidak terlepas dari adanya regulasi. Regulasi ini terwujud dalam suatu bentuk kontrak baku yang ditetapkan sepihak oleh pihak rumah bernyanyi keluarga. Dari hasil penelitian terhadap 5 rumah bernyanyi keluarga, ditemukan keadaan di mana regulasi untuk konsumen yang ditetapkan oleh kelima

pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga mengatur klausula yang cenderung sama. Adapun klausula tersebut mengatur mengenai:<sup>65</sup>

1. Harga sewa ruangan berikut pajak yang harus dibayar usai menikmati layanan dan fasilitas bernyanyi.
2. Larangan membawa makanan dan minuman dari luar.
3. Larangan berbuat asusila.
4. Larangan membawa senjata api
5. Larangan membawa obat-obatan terlarang.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setelah pengunjung melakukan registrasi, maka pengunjung menjadi konsumen untuk menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga. Tentunya, dengan serta merta konsumen wajib untuk mematuhi peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Walaupun regulasi yang dibuat merupakan perjanjian baku, namun setelah pengunjung menyetujui semua hal untuk registrasi maka pengunjung dianggap menyetujui dan wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah bernyanyi keluarga. Sebagaimana substansi Pasal 1338 BW yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>65</sup> Berdasarkan hasil penelitian pada 5 rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar ( Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke), Maret 2013

Pada tabel 3, mengenai tingkat konsumtif masyarakat terhadap hiburan rumah bernyanyi keluarga pada 5 rumah bernyanyi keluarga yang diteliti, ditemukan fakta bahwa konsumen rumah bernyanyi keluarga tidak hanya terdiri dari konsumen dewasa saja, tetapi juga meliputi konsumen yang tergolong anak di bawah umur yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit. Hal ini wajar mengingat bahwa rumah bernyanyi keluarga merupakan rumah bernyanyi yang diperuntukkan bagi anggota keluarga sehingga tidak memandang batas usia.

Tentunya tidak akan menjadi masalah apabila konsumen di bawah umur menikmati fasilitas rumah bernyanyi keluarga atas nama atau registrasi yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang dewasa yang mendampingiya saat berkunjung ke rumah bernyanyi keluarga, sehingga yang terikat dalam perjanjian dengan pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga selama menikmati fasilitas rumah bernyanyi keluarga di dalam *room* adalah orang yang telah dewasa. Namun, tidak adanya regulasi atau peraturan mengenai batasan umur yang dibuat oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga membuat siapapun termasuk konsumen di bawah umur dibebaskan untuk melakukan registrasi atas namanya untuk menikmati fasilitas rumah bernyanyi keluarga.

Untuk mengetahui mengenai bebasnya pengunjung di bawah umur menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan orang

dewasa, penulis memberikan kuisisioner terhadap 25 responden di bawah umur. Hasil dari kuisisioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Jumlah konsumen di bawah umur yang menikmati hiburan rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan orang tua/dewasa

Pernah atau tidak pernah ke rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan orang tua/dewasa	Ya	Tidak	Jumlah
	16 orang	9 orang	25 orang
Presentase	64%	36%	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Berdasarkan data di atas, dari 25 responden yakni konsumen di bawah umur, 64% pernah ke rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan orang tua/dewasa dan 36% tidak pernah ke rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan orang tua/dewasa. Dari data tersebut, secara tidak langsung dapat diketahui bahwa 64% dari 25 konsumen di bawah umur pernah melakukan registrasi atas nama mereka kepada pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga untuk menjadi konsumen dan menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga.

Hal ini tidak seiring sejalan dengan substansi pada ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh konsumen di bawah umur dengan pelaku usaha rumah bernyanyi

keluarga, unsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian adalah unsur kecakapan. Di mana Pasal 1330 BW mengatur bahwa:

*“Tak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:*

- 1. orang-orang yang belum dewasa;*
- 2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;*
- 3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”*

Berdasarkan substansi dari ketentuan di atas, maka sepatutnya pengunjung yang dapat melakukan registrasi atau perjanjian dengan pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga adalah pengunjung yang telah dewasa. Ketentuan pada Pasal 330 BW telah mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Berkaitan dengan batasan umur, selain karena konsumen di bawah umur belum cakap hukum untuk melakukan registrasi atau suatu perjanjian, penulis juga mengaitkan batasan umur dengan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Adapun layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga pada 5 rumah bernyanyi keluarga yang diteliti oleh penulis, diperoleh bahwa layanan dan fasilitas yang disediakan oleh kelima tempat tersebut relatif sama, yakni ruangan bernyanyi *indoor* full AC dengan desain dan interior yang elegan dan modern serta peralatan karaoke yang modern dan

canggih.<sup>66</sup> Selain itu, terdapat fasilitas tambahan pada 3 rumah bernyanyi keluarga, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Fasilitas tambahan rumah bernyanyi keluarga

No	Nama Rumah Bernyanyi Keluarga	Fasilitas tambahan
1	Orange Family Karaoke	<i>Free internet dan Wi-fi</i>
2	E Club Karaoke	- Sarana bermain untuk anak-anak - Mini bar
3	Inul Vizta Family KTV	- Mini bar

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Dari keseluruhan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga, tentunya fasilitas utama pada hiburan ini adalah fasilitas untuk mendukung aktivitas bernyanyi konsumen. Di mana dalam bernyanyi, unsur yang utama adalah lagu. Jumlah lagu yang tersedia pada rumah bernyanyi keluarga sangat banyak dan terklasifikasi berdasarkan asal lagu. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hamka, selaku Manajer Operasional Inul Vizta Family KTV, diketahui bahwa lagu yang ada pada daftar (*list*) karaoke di tempat tersebut berjumlah sekitar 500.000 lagu, yang diperbarui (*di-update*) dua kali sebulan. Hal itu semata-mata untuk

---

<sup>66</sup> Berdasarkan penelitian pada 5 rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar ( Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke), Maret 2013

menambah persediaan lagu, terutama lagu baru, sehingga memberikan banyak pilihan kepada konsumen.<sup>67</sup>

Dalam hal mengenai lagu pada fasilitas rumah bernyanyi keluarga, tidak terlepas dari unsur yang melekat pada lagu tersebut, yakni video klip. Video klip ditampilkan beriringan dengan lagu yang dipilih melalui layar LCD bersamaan dengan lirik lagu. Hal ini sebenarnya menarik, di mana saat konsumen menyanyikan lagu, konsumen dapat dituntun oleh lirik yang ada pada tampilan LCD sekaligus menikmati hiburan lain, yaitu tampilan gambar bergerak berupa video klip sebagai nilai tambah sebuah lagu.

Namun, yang menjadi masalah adalah terdapat banyak lagu pada rumah bernyanyi keluarga yang tidak layak untuk dilihat oleh anak di bawah umur. Dari hasil penelitian pada 5 rumah bernyanyi keluarga, ditemukan lagu-lagu yang pada video klipnya terdapat adegan atau tampilan yang mengesankan bahkan mengandung unsur pornografi.

Adapun lagu-lagu yang penulis temukan pada daftar (list) dari 5 rumah bernyanyi keluarga yang mengandung unsur pornografi atau adegan dan tampilan tidak senonoh yang tidak layak dilihat dan dinikmati oleh anak di bawah umur, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ahmad Hamka selaku Manajer Operasional Inul Vizta Family KTV, Makassar, 11 Maret 2013

Tabel 7

Daftar lagu dengan video klip yang mengandung unsur pornografi<sup>68</sup>

No	Asal Lagu	Judul Lagu dan Penyanyi	
1	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengen dibohongi (Aan Annisha)</li> <li>-Cinta satu malam (Melinda)</li> <li>-Paling suka 69 (Julia Perez)</li> <li>-Belah duren (Julia Perez)</li> <li>-Mobil bergoyang (Lia MJ Ft. Asep Rompi)</li> <li>-Apa aja boleh (Della Puspita)</li> <li>-Hamil duluan (Tuty Wibowo)</li> <li>-Banci ngamen (De Mocca)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Maaf kamu hamil duluan (Ageng Kiwi)</li> <li>-Mucikari cinta (Rimba)</li> <li>-Melanggar hukum (Mozza Kirana)</li> <li>-Ada yang panjang (Rya Sakila)</li> <li>-Mari bercinta (Aura Kasih)</li> <li>-1 jam (Zaskia)</li> <li>-Basah basah (Lina Geboy)</li> <li>-Gadis Western (S2B)</li> </ul>
2	Asia	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ice cream (Hyuna)</li> <li>-Very hot (Hyuna0)</li> <li>-Suraj hua madham (Alka Yagnik &amp; Sonu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-San sanana (Sharukh Khan &amp; Kareena Kapoor)</li> <li>-Rat ka nasha (Kareena Kapoor)</li> </ul>
3	Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Girl gone wild (Madonna)</li> <li>-Bat country (Avenged Sevenfold)</li> <li>-Die young (Keisha)</li> <li>-Best thing I never had (Beyonce)</li> <li>-Feel this moment (Pitbul Ft. Christina Aguilera)</li> <li>-California girls (Katy Perry)</li> <li>-What's my age again (Blink 182)</li> <li>-Thank you (Alanis Morissette)</li> <li>-Rock DJ (Robby Williams)</li> <li>-Womanizer (Britnery Spears)</li> <li>-Window seat (Erykah Badu)</li> <li>-Fjogur Piano (Sigur Ros)</li> <li>-Under the water (Taylor Womsen)</li> <li>-Telephone (Lady Gaga)</li> <li>-Kiss kiss (Holly Valance)</li> <li>-Where have you been (Rihanna)</li> <li>-As long as you love me (Justin Bieber)</li> <li>-I'm slave for you (Britney Spears)</li> <li>-Hard (Britney Spears)</li> <li>-Spinning around (Kylie Minogue)</li> <li>-Open your heart (Madonna)</li> <li>-Sexy back (Justin Timberlake Ft. Timbaland)</li> <li>-Dip it low (Christina Milian)</li> <li>-Buttons (The Pussycat Dolls)</li> <li>-If you ready to learn (Bryan Mc Knight)</li> <li>-Justify my love (Madonna)</li> <li>-Tonight I'm loving you (Enrique Iglesias)</li> <li>-Ride (Ciara)</li> <li>-Fuckin' perfect (Pink)</li> <li>-Hotel service room (Pitbul)</li> <li>-Danza kuduro (Dan Omar)</li> <li>-I'm sexy and I know it (LMFAO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Jar of hearts (Christina Perry)</li> <li>-Dance again (Jennifer Lopez Ft. Pitbul)</li> <li>-We found love (Rihanna)</li> <li>-She will be loved (Maroon Five)</li> <li>-This love (Maroon Five)</li> <li>-Thinking of you (Katy Perry)</li> <li>-You and I (Lady Gaga0)</li> <li>-Starships (Nicky Minaj)</li> <li>-We belong together (Mariah Carey)</li> <li>-Edge (Lady Gaga)</li> <li>-California king bed (Rihanna)</li> <li>-The anthem (Pitbul)</li> <li>-Don't stop the party (Pitbul)</li> <li>-Part of me (Katy Perry)</li> <li>-Don't matter (Akon)</li> <li>-Toxic (Britney Spears)</li> <li>-Bon bon (Pitbul)</li> <li>-I know you want me (Pitbul)</li> <li>-Florida (Whistle)</li> <li>-Blanco (Pitbul)</li> <li>-Mr. Brightside (The Killers)</li> <li>-Dynamite (Taio Cyruz)</li> <li>-The one that got away (Katy Perry)</li> <li>-Irreplaceable (Beyonce)</li> <li>-Dance for you (Beyonce)</li> <li>-Your body (Christina Aguilera)</li> <li>-Just give me a reason (Pink Ft. Nate Ruess)</li> <li>-On the floor (Jennifer Lopez)</li> <li>-Give me everything tonight (Pitbul)</li> <li>-Teenager (Katy Perry)</li> <li>-Touch my body (Mariah Carey)</li> <li>-To love you more (Celine Dion)</li> </ul>

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

<sup>68</sup> Berdasarkan hasil penelitian di ruangan bernyanyi pada 5 rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar (Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke), Maret 2013.



Lagu-lagu di atas didapatkan oleh penulis secara langsung berdasarkan pengalaman penulis serta dengan menghimpun beberapa judul lagu dengan video klip yang mengandung unsur pornografi dari berbagai sumber. Lagu-lagu tersebut kemudian diputar oleh penulis dalam ruangan bernyanyi di 5 rumah bernyanyi keluarga yang diteliti. Dari penelitian itu, didapatkan hasil bahwa lagu-lagu tersebut terdapat pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga dengan video yang memuat adegan-adegan atau tampilan yang mengandung unsur pornografi. Tidak menutup kemungkinan terdapat lagu-lagu lain yang mengandung unsur pornografi selain daftar lagu yang penulis temukan di atas, mengingat jumlah lagu yang mencapai ratusan ribu pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga dan diperbarui setiap waktu tertentu.

Adapun adegan atau tampilan tersebut dihimpun oleh penulis sebagai berikut:

1. Menampakkan lekak-lekuk bagian intim tubuh manusia, dengan berpenampilan busana minim bahkan menampakkan tampilan yang mengesankan ketelanjangan
2. Menampakkan gerakan-gerakan atau tarian erotis
3. Menampakkan atau memamerkan adegan yang mengesankan persetubuhan, seperti ciuman dan adegan-adegan lain yang bersifat cabul.

Adegan-adegan di atas mengandung unsur pornografi sebagaimana yang terkandung pada pengertian pornografi dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya disebut UU Pornografi), yang diartikan bahwa:

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa lagu-lagu yang paling banyak mengandung unsur pornografi adalah kategori lagu barat. Lagu barat merupakan lagu yang berasal dari negara yang menjunjung kebebasan individual, sehingga dalam berkreasi pada suatu karya pun dalam hal ini video klip, banyak menampilkan kecabulan atau adegan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan lagu barat yang paling banyak mengandung unsur pornografi, ternyata dari hasil penelitian ditemukan bahwa peminat lagu barat dari konsumen yang tergolong di bawah umur tidak sedikit jumlahnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 8

Pilihan lagu konsumen di bawah umur berdasarkan asal lagu

Lagu yang sering diputar oleh 25 konsumen di bawah umur 18 tahun di rumah bernyanyi keluarga	Lagu Indonesia	Lagu Daerah	Lagu Barat	Lagu Asia
	12 orang	-	10 orang	3 orang
Presentase	48%	0%	40%	12%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 responden konsumen rumah bernyanyi keluarga di bawah umur 18 tahun, 48% sering memilih dan menyanyikan lagu Indonesia, 40% memilih dan menyanyikan lagu barat, 12% memilih dan menyanyikan lagu Asia, dan dari 25 orang responden tersebut 0% atau tidak ada yang memilih lagu daerah untuk dinyanyikan di rumah bernyanyi keluarga.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya konsumen di bawah umur yang pernah melihat video klip yang mengandung unsur pornografi saat menikmati hiburan bernyanyi di rumah bernyanyi keluarga, penulis memberikan kuisisioner terhadap 25 responden dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9

Konsumen di bawah umur 18 tahun dan lagu dengan video klip memuat unsur pornografi yang pernah disaksikan di rumah bernyanyi keluarga

	Pernah	Tidak pernah	Jumlah
Konsumen rumah bernyanyi keluarga di bawah umur 18 tahun dalam hal menyaksikan video klip dengan unsur pornografi	16 orang Dengan lagu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- As long as you love me/Justin Bieber</li> <li>- Teenager/Katy Perry</li> <li>- I'm sexy and I know it/LMFAO</li> <li>- She will be loved/Maroon Five</li> <li>- This love /Maroon Five</li> <li>- We found love/Rihanna</li> <li>- Starships/Nicky Minaj</li> <li>- California King bed/Rihanna</li> <li>- Cinta satu malam/Melinda</li> <li>- Hotel service room/Pitbul</li> <li>- Thinking of you/Katy Perry</li> <li>- Gadis Western/F2B</li> <li>- Danza kuduro/Dan Omar</li> <li>- Telephone/Lady Gaga</li> <li>- Dance again/J.Lo Ft.Pitbul</li> <li>- Jar of hearts/Christina Perry</li> <li>- On the floor/J.Lo. Ft. Pitbul</li> <li>- Blanco/Pitbul</li> </ul>	9 orang	25 orang
Presentase	64%	36%	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Lagu-lagu yang ada pada tabel merupakan lagu yang pernah disaksikan oleh konsumen di bawah umur pada rumah bernyanyi keluarga. Selain judul lagu yang disediakan penulis, responden juga menulis lagu lain dengan video klip mengandung unsur pornografi yang pernah mereka saksikan di rumah bernyanyi keluarga pada lembar kuisisioner yang disediakan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 9 atau 36% konsumen di bawah umur 18 tahun mengaku tidak pernah menyaksikan video klip mengandung unsur pornografi pada daftar lagu yang disediakan oleh pihak pelaku usaha

rumah bernyanyi keluarga, dan 16 atau 64% mengaku pernah menyaksikan video klip yang mengandung unsur pornografi di tempat hiburan tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat diketahui bahwa ternyata tidak sedikit anak yang tergolong di bawah umur sudah pernah melihat adegan-adegan yang tidak layak untuk anak di bawah umur pada saat menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi perkembangan mental dan psikologi anak.

Pada hukum psikologis perkembangan anak dikenal masa peka. Masa peka adalah suatu masa di mana suatu fungsi psikis atau jasmaniah berkembang dengan lancar, mudah, dan baik. Masa peka bagi tiap-tiap fungsi hanya sekali saja timbulnya. Mengingat masa peka itu hanya timbul sekali saja untuk tiap-tiap fungsi, maka orang dewasa harus memerhatikan dan melayani masa peka tertentu dengan memberi bimbingan sebaik-sebaiknya sebab dalam masa peka ada kemungkinan perkembangan yang maksimal akan melancarkan perkembangan fungsi yang lain. Masa peka yang dilalaikan tentu akan merugikan perkembangan anak.<sup>69</sup>

Sama halnya dengan konsumen yang tergolong di bawah umur, yang bebas menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan dan bimbingan orang tua atau orang dewasa, dapat dengan leluasa memilih lagu pada daftar lagu yang disediakan. Padahal terdapat

---

<sup>69</sup> Ki Fudyartanta, *op.cit.* Hlm. 47

video klip dengan kandungan unsur pornografi yang apabila dinikmati oleh anak di bawah umur akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak di bawah umur tersebut.

Dari 16 orang konsumen di bawah umur yang mengaku pernah menyaksikan video klip dengan tampilan dan adegan vulgar atau yang mengandung unsur pornografi, 3 orang di antaranya yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, mengaku terganggu dengan video klip dengan adegan tersebut, baik pada saat berlangsungnya aktivitas bernyanyi di rumah bernyanyi keluarga ataupun setelah mereka selesai dari aktivitas hiburan bernyanyi di tempat tersebut. Menurut ketiganya, dampak yang biasanya timbul setelah melihat adegan pornografi adalah terkadang adegan itu muncul kembali atau terngiang-ngiang di pikiran mereka.<sup>70</sup>

Di sisi lain, ahli bedah otak dari Amerika Serikat, dr. Donald Hilton Jr, mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur otak dan fungsi otak, atau dengan kata lain merusak otak. Bagian yang paling dirusak adalah prefrontal cortex (PFC) yang membuat anak tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu,

---

<sup>70</sup> Wawancara, Cakrawansyah (14 tahun), Muh. Ilmar (16 tahun), dan Adi (16 tahun), konsumen rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar, Maret 2013

mengambil keputusan, serta berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls.<sup>71</sup>

Oleh karena itu, sepatutnya perlu adanya perhatian khusus dari pihak pelaku usaha, untuk melindungi perkembangan anak di bawah umur yang menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga dari dampak negatif atau bahaya pornografi di tempat usahanya. Dengan menentukan perlakuan khusus apa saja yang seharusnya diberlakukan bagi konsumen yang tergolong di bawah umur serta menetapkan kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga.

Kriteria pengunjung yang cakap sebagaimana yang penulis maksud adalah kriteria pengunjung berdasarkan umur yang cakap hukum untuk melakukan registrasi atas nama sendiri berkaitan dengan syarat sah perjanjian dan untuk dapat memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang yang belum cakap atau dewasa dalam hal menikmati fasilitas rumah bernyanyi keluarga sehubungan dengan adanya video klip yang mengandung unsur pornografi seperti yang telah dibahas di atas.

Sebagaimana diketahui, istilah cakap berkaitan dengan istilah dewasa, di mana istilah dewasa berkaitan dengan faktor umur. Faktor umur didasarkan atas tanggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat

---

<sup>71</sup> <http://health.kompas.com/read/2012/11/07/09592136/www.kompas.com> diakses pada tanggal 26 Maret 2013

menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*juridsche onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheds*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya.<sup>72</sup>

Mengenai batasan umur dewasa, memang belum ada keseragaman batas umur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum, sehingga muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas umur dewasa tersebut. Berikut ini tabel mengenai batasan umur pada peraturan perundang-undangan:

Tabel 10  
 “Batasan umur 21 tahun” berdasarkan peraturan perundang-  
 undangan<sup>73</sup>

No.	Peraturan perundang-Undangan	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
2	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3	Peraturan Pemerintah (PP) 1949 No.35 (35/1949) tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang meninggal dunia	Pasal 5 Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh
4	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)	Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang belum mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

<sup>72</sup> Ade Maman Suherman & J.Satrio, *op.cit*, Hlm. 39

<sup>73</sup> *Ibid.* Hlm. 100



Tabel 11

“Batasan umur 18 tahun” berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>74</sup>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)	Pasal 29 Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.
2	Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun
3	Undang-Undang RI No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Penghasilan anak, termasuk anak angkat, yang belum dewasa juga digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Sesuai dengan tujuan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak yang belum dewasa maka pengertian belum dewasa dalam ketentuan perpajakan, seyogianya memperhatikan pula ketentuan mengenai hal yang sama dalam undang-undang lain, termasuk pula ketentuan dalam bidang ketenagakerjaan, bahwa orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan catatan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah kawin meskipun umurnya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dianggap telah dewasa
4	Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak Didik Pemasarakatan adalah: a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
5	Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
6	Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
7	Undang-Undang RI No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia	Penjelasan Pasal 6 Seseorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri
8	Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
10	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Pasal 39 ayat 1 Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum
11	Undang-Undang No12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah a-g... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm. 98

12	Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
13	Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah
14	Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
15	Pasal 1 ke (3) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian	Anak adalah anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin
16	Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 1 Istri dan anak berumur di bawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti suami/ayahnya tersebut. Pasal 2 Anak termasuk anak luar kawin yang belum berumur delapan belas tahun dari wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga Negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan ibunya.
17	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.Per-18/men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pasal 10 Calon TKI yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan; a. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang.

Selain kedua batasan umur di atas, juga terdapat “kategori batasan umur lain” pada beberapa perundang-undangan. Berikut tabel “kategori batasan umur lain” tersebut:

Tabel 12

“Kategori batasan umur lain” berdasarkan peraturan perundang-undangan”<sup>75</sup>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)	Pasal 29 Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi
2	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4	Undang-Undang RI No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 41 ayat (6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga tahun)
3	SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No.Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	Dewasa adalah apabila seseorang telah “mentas” sehingga apabila seorang notaris atau PPAT mempergunakan batasan umur 19 atau 20 tahun untuk dewasa, hal ini dapat diterima sebagai benar

Untuk menentukan batasan umur yang dianggap cukup untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga, dalam hal melakukan registrasi atau perjanjian, tentunya akan berpatokan pada ketentuan dalam Pasal 330 BW yang mengatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Berbeda halnya dengan batasan umur yang diatur oleh Undang-Undang Pornografi berkaitan dengan terdapatnya video pada lagu yang tidak layak dilihat oleh konsumen di bawah umur karena mengandung unsur pornografi, di mana Pasal 15 Undang-Undang

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm. 101

Pornografi menetapkan bahwa anak adalah anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Selain batasan umur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, penulis juga mengambil batasan umur dari segi psikologis. Mengenai umur dewasa dari segi psikologis, yakni pada periodisasi perkembangan terdapat 4 periodisasi perkembangan anak, yang diutarakan oleh Montessori. Adapun periodisasi perkembangan anak sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Periode I dari umur 0 sampai 7 tahun, yang disebut periode reseptif, penangkapan, penerimaan, pengenalan dunia luar dengan alat-alat indra.
2. Periode II dari umur >7 sampai 12 tahun, merupakan periode rencana abstrak. Artinya, bahwa pada masa ini anak-anak mulai mengerti atas penilaian baik buruk pada tingkah laku manusia.
3. Periode III dari umur >12 sampai 18 tahun, merupakan masa penemuan pribadi dan masa peka sosial, yaitu masa untuk mengembangkan kepribadian anak dan sosialisasi sikap sesuai dengan tuntutan masyarakat.
4. Periode IV dari umur 18 tahun ke atas, merupakan periode pendidikan tinggi.

---

<sup>76</sup> Ki Fudyartanta, *op.cit*, Hlm. 84

Periodisasi perkembangan anak disebut periodisasi perkembangan menurut dasar biologis-psikologis-sosiologis-kultural, atau dasar bio-psiko-sosio-kultural, atau disingkat dasar biososial, karena istilah sosial atau sosialitas itu sudah mengandung arti unsur-unsur kejiwaan dan kebudayaan. Secara lengkap periodisasi perkembangan manusia dapat dibagi dua tahap besar, yaitu:<sup>77</sup>

1. Pertumbuhan sebelum lahir, masa prenatal, yaitu dari saat pembuahan sampai saat dilahirkan, umumnya berlangsung selama 9 atau 10 bulan.
2. Masa posnatal, masa sesudah lahir. Hal ini terbagi menjadi:
  - a. Masa bayi dan kanak-kanak, dari usia 0 sampai 6 tahun
  - b. Masa sekolah dasar, dari usia >6 sampai 12 tahun
  - c. Masa remaja atau adolesensia, masa sekolah menengah, dari usia >12 sampai 18 tahun
  - d. Masa dewasa awal, masa sekolah tinggi, dari usia >18 sampai 24 tahun atau lebih.

Dari segi psikologis mengenai umur dewasa di atas maka penulis berpendapat bahwa batasan umur dewasa dari segi perkembangan psikologis anak adalah 18 tahun, sehingga dalam menentukan batasan umur yang cakap atau dewasa untuk dapat melakukan registrasi sekaligus dalam

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm. 97

hal memberikan perlakuan khusus bagi yang belum cakap, penulis berpendapat bahwa cakap atau dewasa adalah pengunjung yang berumur 18 tahun

Dari uraian di atas, penulis mengaitkan batasan umur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan aspek psikologis. Di mana dari segi psikologis, batasan umur untuk orang dewasa adalah 18 tahun, sedangkan dari segi peraturan perundang-undangan terjadi ketidakseragaman batasan umur dewasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, berkaitan dengan video klip dewasa pada lagu yang mengandung unsur pornografi di mana anak wajib dilindungi dari pengaruh pornografi dan dicegah dari akses pornografi, terdapat Undang-Undang Pornografi, di mana pada Pasal 1 angka 4 diatur bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”*

Dengan demikian, dari segi hukum yang sesuai dengan segi psikologis, batasan umur yang dapat ditetapkan sebagai batasan umur dewasa berkaitan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum adalah 18 tahun. Betapa baiknya dan betapa besar manfaatnya bagi kepastian hukum apabila dapat disepakati bersama bahwa umur dewasa adalah 18 tahun. Tak terkecuali manfaatnya untuk regulasi rumah bernyanyi, agar dibuat dan

ditetapkan regulasi mengenai pengunjung yang cakap, yakni 18 tahun yang dapat melakukan registrasi untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga dan dapat diberikan perlakuan khusus bagi konsumen di bawah umur 18 tahun.

## **B. Tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap**

Usaha rumah bernyanyi keluarga, seperti yang telah di bahas di rumusan masalah pertama, mengusung konsep keluarga yang tentunya diperuntukkan bagi segenap anggota keluarga. Dengan kata lain, orang yang dapat menjadi konsumen di tempat hiburan ini tidak mengenal batas kalangan, status dan umur. Hal itu pula yang menjadi alasan pihak pelaku usaha dari 5 rumah bernyanyi keluarga yang telah diwawancarai, ketika ditanyakan perihal ada atau tidaknya regulasi mengenai batasan umur terhadap konsumen yang menikmati layanan dan fasilitas di tempat hiburan mereka.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kenyataannya terdapat lagu dengan video klip yang menampilkan adegan atau tampilan yang tidak layak untuk dilihat dan dinikmati oleh anak di bawah umur 18 tahun karena mengandung unsur pornografi. Dari hasil penelitian yang telah dibahas

---

<sup>78</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pihak rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar ( Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke), Maret 2013

sebelumnya, didapatkan hasil bahwa dari 25 responden yang merupakan konsumen rumah bernyanyi keluarga di bawah umur 18 tahun, 64% di antaranya mengaku pernah menyaksikan video klip dengan tampilan yang mengandung unsur pornografi di tempat hiburan rumah bernyanyi keluarga. Hal itu dikarenakan tidak adanya semacam filterisasi berupa penyensoran atau penguncian terhadap lagu dengan video klip mengandung unsur pornografi, sehingga konsumen di bawah umur dapat mengakses semua lagu termasuk lagu dengan video klip mengandung unsur pornografi.

Adapun cara perolehan lagu untuk masuk ke dalam daftar lagu rumah bernyanyi keluarga dari 5 rumah bernyanyi keluarga yang didapatkan dari masing-masing pihak pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga adalah sebagai berikut:



Tabel 13

Cara perolehan lagu dan video klip oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga <sup>79</sup>

No	Nama Rumah Bernyanyi keluarga	Sumber perolehan lagu	Keterangan
1	Inul Vizta Family KTV	Kantor pusat	Lagu ditentukan oleh kantor pusat dan dikirim ke cabang
2	NAV Karaoke Keluarga	Kantor pusat	Lagu ditentukan oleh kantor pusat dan dikirim ke cabang
3	Happy Puppy Family Karaoke	Kantor pusat	Lagu ditentukan oleh kantor pusat dan dikirim ke cabang
4	Orange Family Karaoke	Perusahaan penyuplai lagu	Perusahaan penyuplai lagu akan menyuplai lagu sesuai permintaan dan tiap bulan akan menawarkan lagu-lagu baru kepada pihak pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga
5	E-Club Karaoke	Perusahaan penyuplai lagu	Perusahaan penyuplai lagu akan menyuplai lagu sesuai permintaan dan tiap bulan akan menawarkan lagu-lagu baru kepada pihak pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2013

Diakui pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga dari 3 rumah bernyanyi keluarga<sup>80</sup>, pada daftar lagu dalam ruangan bernyanyi di tempat hiburan rumah bernyanyi keluarga, memang terdapat lagu dengan video yang tidak layak dinikmati oleh konsumen di bawah umur. Hal itu disebabkan tidak adanya filterisasi atau semacam penyaringan terhadap lagu-lagu yang masuk, sehingga semua jenis lagu yang dikirim oleh pusat langsung di-

<sup>79</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pihak rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar ( Inul Vizta Family KTV, Orange Family Karaoke, NAV Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, dan E Club Karaoke), Maret 2013

<sup>80</sup> Tiga rumah bernyanyi keluarga: Inul Vizta Family, NAV Karaoke Keluarga, dan Happy Puppy Family Karaoke

*publish* atau dimasukkan pada daftar lagu untuk dapat diakses dan dinikmati oleh konsumen. Hal itu sehubungan dengan usaha rumah bernyanyi keluarga yang merupakan usaha berbentuk waralaba atau *franchise*, sehingga pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga di Kota Makassar yang rata-rata merupakan kantor cabang, melimpahkan tanggung jawab untuk melakukan filterisasi tersebut kepada kantor pusat.

Menurut ketiga pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga tersebut, terkait dengan video klip pada lagu dalam daftar lagu, sebelumnya tidak pernah ada filterisasi terhadap lagu dan video, yang ada hanya pemasangan video lain pada suatu lagu yang tidak mempunyai video klip, hal ini biasanya dilakukan terhadap lagu-lagu yang usianya sudah lama.

Hampir sama dengan hal yang diutarakan oleh pihak pelaku usaha dari 3 rumah bernyanyi keluarga di atas, diakui juga oleh pihak pelaku usaha dari 2 rumah bernyanyi keluarga<sup>81</sup> bahwa terdapat video yang tidak layak untuk ditonton oleh konsumen di bawah umur akibat tidak ada filterisasi terhadap lagu dan video di tempat mereka. Yang membedakan adalah, 2 rumah bernyanyi keluarga ini mendapatkan lagu bukan dari kantor pusat melainkan dari suatu perusahaan penyuplai lagu. Di mana perusahaan tersebut menghimpun lagu lalu menyuplai lagu ke rumah bernyanyi keluarga ,

---

<sup>81</sup> Pihak manajemen rumah bernyanyi keluarga di kota Makassar, yakni Orange Family Karaoke dan E Club Karaoke

dan diterima dalam bentuk program berisi lagu yang sepaket dengan video klip dari lagu.

Ditambahkan oleh Andi Rizal selaku Manajer Operasional E Club Karaoke, bahwa dalam hal penyuplaian lagu, pelaku usaha dapat ditawarkan langsung oleh pihak penyuplai lagu atau dapat juga memesan lagu sesuai keinginan untuk dinikmati konsumen.<sup>82</sup>

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK mengatur bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut, sudah sepatutnya dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa, pelaku usaha memperhatikan barang dan/atau jasanya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Ketentuan perundang-undangan lain tidak terkecuali yaitu, ketentuan perundang-undangan pada Pasal 15 Undang-Undang Pornografi, di mana setiap orang berkewajiban untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Sehubungan dengan konsumen di bawah umur dapat bebas mengakses dan menikmati

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Andi Rizal selaku Manajer Operasional E Club, Makassar, 14 Maret 2013

lagu yang tersedia, termasuk lagu dengan video klip mengandung unsur pornografi.

Pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga juga mengakui bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap konsumen di bawah umur, kecuali pada 2 rumah bernyanyi keluarga yang memberikan aturan khusus terkait anak yang masih sekolah. Di mana salah satu rumah bernyanyi keluarga tidak mengizinkan anak di bawah umur yang ingin menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga pada jam sekolah, yaitu sebelum pukul 13.00<sup>83</sup> dan aturan yang ditetapkan oleh salah satu rumah bernyanyi keluarga lain yang menetapkan larangan masuk kepada pengunjung yang masih menggunakan seragam sekolah<sup>84</sup>.

Sementara itu, pada 3 rumah bernyanyi lain tidak menetapkan regulasi tersebut, seperti yang didapatkan pada saat penelitian, di mana dua kelompok anak berseragam SMA dan SMP mendatangi rumah bernyanyi keluarga dan diperbolehkan untuk menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga.

Selebihnya, perlakuan yang diberikan kepada konsumen sama rata dalam hal pelayanan termasuk dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga bukan pengawasan

---

<sup>83</sup> Aturan yang ditetapkan oleh NAV Karaoke Keluarga

<sup>84</sup> Aturan yang ditetapkan oleh E Club Karaoke

secara langsung dalam ruangan bernyanyi, karena selama berlangsungnya sewa menyewa ruangan bernyanyi maka selama itu pula akan menjadi privasi konsumen yang tidak boleh diganggu. Namun, pengawasan yang dilakukan yaitu dengan adanya petugas yang akan berkeliling tiap 15 menit untuk mengontrol aktivitas konsumen dari luar ruangan, di mana pada pintu ruangan bernyanyi memang terdapat semacam kaca kecil yang dapat membuat orang di luar melihat kegiatan konsumen di dalam ruangan.

Hal itu dilakukan semata untuk memudahkan pengawasan petugas agar tidak terjadi perbuatan terlarang yang dilakukan konsumen di dalam ruangan bernyanyi, misalnya perbuatan asusila, sehingga dapat diartikan bahwa memang tidak ada pengawasan atau perlakuan khusus yang diberikan terhadap anak yang belum cakap atau belum berumur 18 tahun dalam hal menikmati video lagu yang mengandung unsur pornografi.

Rumah bernyanyi keluarga merupakan rumah bernyanyi yang dinikmati setelah melakukan registrasi, di mana registrasi tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian, yakni perjanjian sewa menyewa. Pada Pasal 1550 ayat (3) huruf e BW mengatur bahwa salah satu kewajiban pihak yang menyewakan adalah menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa-menyewa.

Tidak adanya pengawasan langsung dari dalam ruangan bernyanyi terhadap konsumen yang sedang menikmati layanan dan fasilitas bernyanyi, dengan alasan hal tersebut menjadi privasi konsumen, agar konsumen tidak terganggu dan dapat menikmati hiburan dengan baik, merupakan salah satu wujud dari kewajiban pelaku usaha sebagai pihak yang menyewakan sesuai dengan substansi Pasal 1550 BW tersebut.

Namun, dari substansi Pasal tersebut, dapat diperluas bahwa sepatutnya selain berkewajiban menjamin pihak penyewa atau dalam hal ini konsumen dalam menikmati benda sewaan, pihak yang menyewakan atau pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga juga berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada konsumen dalam hal menikmati layanan dan fasilitas yang diberikan, agar terlindungi dari dampak negatif akibat mengonsumsi suatu layanan dan fasilitas selama berlangsung sewa-menyewa ruangan bernyanyi keluarga.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha melahirkan hubungan hukum, di mana hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban. Selanjutnya, hak dan kewajiban melahirkan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 UUPK yang mengatur bahwa:

*(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat*

*mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*

- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi*
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: <sup>85</sup>

1. tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. <sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.* Hlm 126

<sup>86</sup> *Ibid*

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa dari segi psikologis, pada masa perkembangan anak terdapat masa peka, di mana pada masa itu suatu fungsi psikis atau jasmaniah berkembang dengan lancar, mudah, dan baik. Masa peka bagi tiap-tiap fungsi hanya sekali saja timbulnya. Mengingat masa-masa peka hanya timbul sekali saja untuk setiap fungsi, maka orang dewasa harus memerhatikan dan melayani masa peka tertentu dengan memberi bimbingan sebaik-baiknya terhadap fungsi yang bersangkutan, sebab dalam masa peka ada kemungkinan perkembangan yang maksimal akan melancarkan perkembangan fungsi yang lain. Masa peka yang dilalaikan tentu akan merugikan perkembangan anak.<sup>87</sup>

Terkait dengan uraian di atas, pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga memberikan kebebasan kepada konsumen yang tergolong di bawah umur atau belum cakap dalam hal memilih lagu. Di mana konsumen yang belum cakap atau belum dewasa tersebut tidak dapat dihindarkan dari menikmati atau mengonsumsi video yang belum layak, yakni video yang mengandung unsur pornografi, akibat tidak adanya pengawasan atau perlakuan khusus terhadap konsumen di bawah umur tersebut. Hal ini akan berdampak pada psikologis anak, yakni pada masa perkembangan anak, di mana terdapat masa peka anak sebagaimana yang telah diuraikan, yang apabila dilalaikan akan merugikan perkembangan anak.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm. 51



Selain itu, ahli bedah otak dari Amerika Serikat, dr. Donald Hilton Jr, mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur otak dan fungsi otak, atau dengan kata lain merusak otak. Bagian yang paling dirusak adalah prefrontal cortex (PFC) yang membuat anak tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu, mengambil keputusan, serta berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls.<sup>88</sup>

Kerugian yang dapat diderita oleh konsumen yang tergolong di bawah umur merupakan tanggung jawab pelaku usaha rumah benyanyi keluarga yang dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Di mana pada tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus terpenuhi unsur-unsur, yakni ada perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan ada kesalahan.<sup>89</sup>

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa:<sup>90</sup>

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. berlawanan dengan kesusilaan baik; dan

---

<sup>88</sup> <http://health.kompas.com/read/2012/11/07/09592136/www.kompas.com> diakses pada tanggal 26 Maret 2013

<sup>89</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.* Hlm. 129

<sup>90</sup> *Ibid.* Hlm. 130

- d. berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri sendiri atau benda orang lain.

Pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga, dalam memberikan kebebasan kepada anak yang tergolong di bawah umur atau belum cakap dalam memilih lagu, di mana terdapat video klip dengan unsur pornografi, tentu tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pornografi, di mana dengan jelas diatur bahwa:

*“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”*

Di mana setiap orang pada substansi pasal di atas adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sebagaimana yang diartikan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pornografi, termasuk pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga.

Apabila konsumen di bawah umur 18 tahun menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga bersama orang tua atau orang dewasa yang telah cakap mendampingi, maka akan menjadi tanggung jawab orang tua atau orang yang telah dewasa untuk melindungi anak di bawah umur dari hal mengonsumsi atau menikmati lagu dengan video mengandung unsur pornografi tersebut.

Namun, lain halnya jika konsumen di bawah umur menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga tanpa dampingan dan bimbingan orang tua atau orang dewasa. Di mana konsumen di dalam ruangan bebas mengakses lagu, sehingga tidak menutup kemungkinan konsumen, termasuk konsumen yang belum cakap dapat bebas menikmati hiburan bernyanyi dengan menyanyikan lagu apapun, termasuk lagu yang mengandung unsur pornografi. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian dan tanggung jawab pelaku usaha selaku pihak yang seharusnya mengetahui segala sesuatu mengenai layanan dan fasilitas jasa yang ditawarkannya.

Selain pelaku usaha bertanggung jawab atas layanan dan fasilitas yang ditawarkannya, dalam hal video lagu dengan kandungan unsur pornografi, tentunya konsumen juga harus menyadari bahwa pornografi adalah suatu hal negatif yang tidak layak untuk dinikmati sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat menikmati pornografi, dengan beritikad baik dalam menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga. Sebagaimana Pasal 5 UUPK yang mengatur bahwa:

*“Kewajiban konsumen adalah:*

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati*

*d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”*

Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.<sup>91</sup> Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK, yang mengatur bahwa:

*“Perlindungan konsumen bertujuan:*

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen*
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi*
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha*
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.”*

Pada rumusan huruf e, perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Berkaitan dengan perlunya ada sikap tanggung jawab pelaku usaha atas jasa yang ditawarkannya dengan melakukan hal-hal yang dianggap perlu dilakukan dalam mendukung perlindungan terhadap

---

<sup>91</sup> *Ibid.* Hlm. 34

konsumen dari dampak negatif pemakaian barang/dan atau jasa. Sebagaimana tujuan perlindungan konsumen yang di atur pada rumusan huruf b, yakni mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, anak yang tergolong di bawah umur yang patut dilindungi dari dampak negatif mengonsumsi dan menikmati video klip dewasa yang tidak layak dinikmati karena mengandung unsur pornografi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria pengunjung yang cakap untuk menjadi konsumen rumah bernyanyi keluarga berkaitan dengan video klip dewasa pada pemutaran lagu adalah pengunjung yang telah mencapai umur 18 tahun. Batasan umur mengenai kecakapan itu diperoleh dari tinjauan hukum yang sesuai dengan tinjauan psikologis, di mana dari segi psikologis umur dewasa seseorang adalah setelah mencapai umur 18 tahun, sedangkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur batasan umur anak yaitu sebelum berumur 18 tahun. Oleh karena itu, sepatutnya yang dapat melakukan registrasi atas nama sendiri atau melakukan perjanjian dengan pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga adalah pengunjung yang telah cakap atau telah berumur 18 tahun. Selain itu, dengan batasan umur 18 tahun juga dapat ditentukan perlakuan khusus untuk konsumen di bawah umur 18 tahun agar terlindungi dari pengaruh negatif video lagu dewasa atau yang mengandung unsur pornografi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga atas video klip dewasa yang diputar oleh konsumen yang belum cakap belum terwujud dalam suatu tindakan nyata untuk menghindarkan konsumen di bawah

umur dari dampak negatif video klip lagu yang terdapat pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga. Hal itu dapat diartikan bahwa pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa pada kegiatan usahanya belum melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan akses anak terhadap informasi pornografi. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Pornografi yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, termasuk pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Di mana pada kenyataannya, konsumen di bawah umur bebas mengakses dan menikmati lagu apapun pada daftar lagu rumah bernyanyi keluarga, padahal terdapat lagu-lagu dengan video klip mengandung unsur pornografi.

## **B. Saran**

1. Diharapkan ada regulasi pada rumah bernyanyi keluarga yang menetapkan batasan umur yang cakap, yakni 18 tahun terhadap pengunjung yang akan melakukan registrasi untuk menikmati layanan dan fasilitas rumah bernyanyi keluarga.
2. Diharapkan pihak pelaku usaha dapat lebih memperhatikan konsumen rumah bernyanyi keluarga yang tergolong di bawah umur dalam menikmati fasilitas bernyanyi agar terhindar dari dampak buruk video lagu yang mengandung unsur pornografi. Hal itu dapat dilakukan dengan

penyensoran pada video klip lagu yang memuat unsur pornografi, pemblokiran terhadap lagu dengan video mengandung unsur pornografi, sehingga tidak dapat diakses apabila konsumen tergolong belum cakap atau belum berumur 18 tahun, atau disediakan ruang bernyanyi khusus untuk konsumen di bawah umur di mana lagu-lagu yang tersedia pada ruang tersebut merupakan lagu-lagu yang terbebas dari video klip mengandung unsur pornografi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ade Maman Suherman & J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- , 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 – 1456 Bw)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- A. Qiram Syamsuddin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberti
- Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting (Seni Keterampilan Merancang kontrak Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ki Fudyartanta. 2012. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim. HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Subekti. 2005. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

**Internet:**

[www.berita.yahoo.com](http://www.berita.yahoo.com)

[www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.kuliahkomunikasi.blogspot.com](http://www.kuliahkomunikasi.blogspot.com)

[www.lagukaraokeindo.wordpress.com](http://www.lagukaraokeindo.wordpress.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.health.kompas.com](http://www.health.kompas.com)

